



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: -, tempat/tanggal lahir: Lakuang/XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK: -, tempat/tanggal lahir: Lakuang/ XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat domisili email: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 01 Novem dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang identitasnya sebagai berikut:

Nama	: ANAK
NIK	: -
Tempat Lahir	: Koto Tinggi
Tanggal Lahir	: XXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur :18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan
Alamat :Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota
Jenis Kelamin :Perempuan
Agama :Islam
Warga Negara :Indonesia
Pendidikan :SLTP
Pekerjaan :Belum/Tidak bekerja
dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut

Nama :**CALON SUAMI ANAK**

NIK :-

Tempat Lahir :Sipingai

Tanggal Lahir :XXXXXXXXXXXX

Umur :19 (sembilan belas) tahun

Alamat :Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota

Jenis Kelamin :Laki-laki

Agama :Islam

Warga Negara :Indonesia

Pendidikan :SD

Pekerjaan :Petani

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri pada tahun 2003 dan sudah berpisah pada tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. XXXXXXXXXX, lahir di Kototinggi pada tanggal XXXXXXXXXX;

2.2. ANAK, perempuan, lahir di Kototinggi pada tanggal XXXXXXXXXX;

2.3. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kototinggi pada tanggal XXXXXXXXXX;

2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK**;

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK** saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota guna mencatatkan

Halaman 2 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar **CALON SUAMI ANAK** dan **ANAK** agar segera dinikahkan secara resmi karena keduanya sudah menikah siri pada tanggal 13 Desember 2023 dikarenakan saat itu anak para Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan permohonan Dispensasi nikah pada bulan Januari 2024 silam dengan nomor: 01/Pdt.P/2024/PA.LK, namun gugur karena Pemohon II tidak pernah menghadiri sidang;

7. Bahwa anak Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 18 Juni 2024;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK** dan **ANAK** tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;

9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

10. Bahwa calon suami **ANAK** yang bernama **CALON SUAMI ANAK** bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang sekitar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus rupiah) perbulannya;

11. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana terlampir;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan setelah dipanggil berdasarkan panggilan elektronik, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mencocokkan dokumen yang terupload dalam register perkara *a quo* dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata sesuai dengan asli dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/*e-court*;

Bahwa, Hakim telah memeriksa kembali persyaratan administratif yang telah terlampir dalam berkas perkara permohonan *a quo* dan ternyata benar telah cukup dan memenuhi ketentuan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak yang dimohonkan dispensasi;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para pemohon, Anak para pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan

Halaman 4 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon didaftarkan secara elektronik dengan memilih alamat domisili elektronik sebagaimana yang tertera dalam identitas para pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang telah disepakati selama persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan dari Para pemohon antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para pemohon akan menikahkan anak kandung mereka yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa saat ini Anak para pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, dan calon suami berusia 19 (sembilan belas) tahun ;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak para pemohon adalah SLTP/MTsN, Anak Para pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Para pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak mereka agar menunda pernikahannya, namun anak mereka tetap bersikukuh untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak para pemohon menyatakan sudah siap menikah dan mampu

Halaman 5 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ibu rumah tangga yang baik;

- Bahwa Anak para pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan keduanya sudah sangat erat menjalin hubungan yang terjalin sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak para pemohon sering pergi berdua atau menyepi berdua dengan calon suaminya, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan hingga akhirnya anak para pemohon hamil, dan sekarang telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa terhadap keadaan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menyita perhatian maupun pembicaraan negatif atau tidak baik oleh masyarakat di kampung;
- Bahwa Para pemohon dan keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Para pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan, Anak Para pemohon bersama calon suaminya akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa antara Anak para pemohon dan calon suami tidak memiliki hubungan pertalian darah (*nasab*), sesusuan atau semenda yang menghalangi mereka untuk menikah, kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada Anak para pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Para pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa terkait Permohonan Pemohon tersebut, Anak para pemohon yang bernama **ANAK** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ANAK (Anak Pemohon) merupakan anak kandung Para pemohon;
- Bahwa saat ini Anak para pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak para pemohon adalah SLTP/MTsN dan

Halaman 6 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak lagi melanjutkan pendidikan;

- Bahwa Anak para pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK;

- Bahwa Anak para pemohon sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut yakni selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Anak para pemohon tidak dapat menunda pernikahan ini karena hubungan Anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat.

Anak para pemohon sering pergi berdua dengan calon suami, sudah saling mengunjungi rumah masing-masing;

- Bahwa Anak para pemohon sudah pernah berhubungan badan dengan calon suaminya, hingga akhirnya anak para pemohon hamil dan sekarang telah melahirkan satu orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Anak para pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab dan sudah *baligh*;

- Bahwa anak para pemohon menyatakan selain mampu mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari, anak juga sudah mampu untuk jualan atau membantu suami bekerja di ladang;

- Bahwa Anak para pemohon telah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur;

- Bahwa Anak para Pemohon menyatakan dalam kondisi yang sehat dan tidak pernah memiliki riwayat penyakit menular seksual;

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada Anak para pemohon untuk segera menikah dengan Calon suami anak para pemohon;

- Bahwa rencana pernikahan Anak para pemohon sudah direstui oleh keluarga calon suami;

- Bahwa antara Anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, Calon suami anak para pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Calon suami anak para pemohon mengenal calon isterinya dan telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa pernikahan antara Calon suami anak para pemohon dengan Anak

Halaman 7 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon tidak dapat ditunda karena Calon suami anak para pemohon saling mencintai dengan Anak para pemohon, keduanya sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, bahkan Calon suami dan Anak para pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan hingga anak para Pemohon hamil, dan sekarang anak para Pemohon sudah melahirkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa Calon suami anak para pemohon siap berumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon menyatakan sehat secara fisik dan tidak memiliki riwayat penyakit seksual ataupun mengonsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani (di kebun Durian) dengan penghasilan berkisar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon dengan Anak para pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status Calon suami anak para pemohon dengan Anak para pemohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Calon suami anak para pemohon untuk menikah dengan anak para pemohon;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana mestinya;

Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Calon Suami Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami sudah mengenal Para pemohon dan anak para pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon dengan calon suaminya (yang merupakan anak kandung kami) ingin segera menikah dengan Anak para pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Halaman 8 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak para pemohon telah menjalin cinta dengan anak Pemohon, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa antara calon suami dengan Anak para pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Anak para pemohon dan Calon suami sudah pernah melakukan hubungan suami isteri hingga anak para pemohon hamil dan sekarang telah melahirkan, hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan agama;
- Bahwa Orang tua calon suami dan Para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan keduanya dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa pernikahan Anak para pemohon dan calon suaminya adalah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani (di kebun durian);
- Bahwa Orang tua calon suami anak para pemohon siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.1;
- Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 9 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir, Koto Tinggi, 28 April 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah anak kandung Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa saksi mengenal Para pemohon dan Anak para pemohon bernama ANAK dan mengenal CALON SUAMI ANAK sebagai calon suami anak Para Pemohon;

2. Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak mereka;

3. Bahwa Para pemohon hendak menikahkan anak mereka namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk karena anaknya belum cukup umur;

4. Bahwa Anak para pemohon sekarang berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

5. Bahwa calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK sudah saling mengenal dengan ANAK ;

6. Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan kedekatan tersebut menyebabkan ANAK dan CALON SUAMI ANAK pernah melakukan hubungan suami isteri hingga ANAK hamil dan melahirkan seorang anak, sehingga sudah timbul keresahan dari masyarakat sekitar sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan;

7. Bahwa setahu saksi, antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

8. Bahwa Anak para pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

9. Bahwa ANAK berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK berstatus bujangan;

10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Halaman 10 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa tidak ada saksi mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

12 Bahwa ANAK sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa menjadi ibu rumah tangga;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir, Sipingai, 04 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah istri siri Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

13 Bahwa saksi mengenal Anak para pemohon bernama ANAK dan mengenal CALON SUAMI ANAK sebagai calon suami;

14 Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk Anak para pemohon;

15 Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak para pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk karena anak tersebut belum cukup umur;

16 Bahwa Anak para pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;

17 Bahwa hubungan Anak para pemohon dengan calon suami sudah semakin dekat, keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan hingga anak para Pemohon hamil dan melahirkan 1 orang anak laki-laki, dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan;

18 Bahwa Anak para pemohon sekarang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

19 Bahwa setahu saksi, antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

20 Bahwa ANAK berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK berstatus bujangan;

21 Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Halaman 11 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa tidak ada saksi mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

23 Bahwa ANAK sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 13 November 2024 melalui aplikasi *e-court* yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Halaman 12 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para pemohon mengajukan dispensasi kawin Anak para pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Para pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud

Halaman 13 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan mencapai umur 19 tahun sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Pati memberi dispensasi kepada ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya saling mencintai dan sama-sama ingin menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang

Halaman 14 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama ANAK yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sangat berkeinginan untuk menikah dan anak Para pemohon mengaku sering bepergian bersama dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri hingga ANAK hamil dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak hasil hubungan suami istri tersebut bernama XXXXXXXXXXXX, telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin hubungan cinta dengan Anak para Pemohon selama 3 (tiga) tahun dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Para Pemohon, calon suami membenarkan anak para pemohon sudah sering pergi bepergian bersama dengan calon suami dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri hingga akhirnya anak para Pemohon hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungan suami isteri tersebut bernama XXXXXXXXXXXX, usia calon suami dan anak Para Pemohon berjarak 1 (satu) tahun, telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan secara ekonomi sudah siap untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami, (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Halaman 15 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Akte Kelahiran An. ANAK, terbukti ANAK masih berusia lebih kurang 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk menolak melangsungkan pernikahan Anak para pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Para pemohon pada posita 4 (empat) telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2), Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Para Pemohon dan calon suami, alasan hendak

Halaman 16 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sering berinteraksi, bertemu dan saling mengunjungi rumah masing-masing dengan intensitas yang sering dan anak para pemohon dengan calon suami sudah pernah melakukan hubungan suami isteri yang menyebabkan anak para pemohon hamil hingga melahirkan seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, serta memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Para Pemohon dan orang tua calon suaminya mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak para pemohon yang bernama ANAK telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa hubungan Anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 17 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak dengan alasan Anak para pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa Anak para pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Anak para pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak para pemohon tersebut;
- Bahwa Anak para pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa Anak para pemohon bernama ANAK saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta Calon suami anak para pemohon bernama CALON SUAMI ANAK umur 19 (sembilan belas) tahun siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Petani (bekerja di kebun Durian) dengan penghasilan berkisar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga Anak para pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

Halaman 18 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأَمَّاكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak para pemohon dengan Calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK terhalang oleh umur Anak para pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti P.1, bukti P.2 serta dua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak Para Pemohon dan calon suaminya yaitu karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sering berinteraksi, bertemu dan anak para Pemohon sudah sering bepergian dengan calon suami serta keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dan melahirkan seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX sampai menjadi bahan

Halaman 20 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan tetangga dan memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon suami dan keterangan orang tua calon suami yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon serta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya, sehingga dalam perkara *a quo* antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terhalang secara hukum dan ketentuan *syara'* untuk menikah dan keinginan kedua belah pihak untuk menikah dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia *baligh* dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia *aqil*

Halaman 21 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun Anak para pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Anak para pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak para pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para Pemohon sudah hamil dan melahirkan 1 (satu) orang anak akibat hubungan suami tersebut dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinaan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinaan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Halaman 22 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Anak para pemohon dengan Calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Para pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para pemohon;

Halaman 23 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Anak para pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Fauziah Rahmah, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nazifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para pemohon secara elektronik.

Hakim,

Fauziah Rahmah, S.H

Panitera Pengganti

Nazifah, S.H.

Halaman 24 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	:	Rp 0,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)